



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : GUSTI NYOMAN PARHAN, SH

Jabatan : Pengelola Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JUMADIL, S.ST

Jabatan : Kasi Jaminan Sosial Keluarga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, 21 Januari 2021

PIHAK KEDUA

KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

JUMADIL, S.ST
NIP.'19691231 199401 1 024

PIHAK PERTAMA

PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

GUSTI NYOMAN PARHAN, SH
NIP. '19680919 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|-------------|
| 1 | Menyiapkan bahan pendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial: | 12 Kegiatan |
| 2 | Menginventarisir bahan pendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial: | 12 Kegiatan |
| 3 | Mengelola data potensi sumber kesejahteraan sosial untuk dilibatkan dalam program kesejahteraan sosial: | 18 PSKS |
| 4 | Mengelola data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditujukan dalam program kesejahteraan sosial: | 1 Kegiatan |
| 5 | Mengkoordinasikan data potensi sumber kesejahteraan sosial yang akan menjadi mitra dalam mewujudkan kesejahteraan sosial kepada pimpinan; | 1 Kegiatan |
| 6 | Mengkoordinasikan data penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai obyek yang ditujukan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial kepada pimpinan; | 1 Kegiatan |
| 7 | Melaksanakan program dan kegiatan kesejahteraan sosial; | 1 Kegiatan |
| 8 | Mengevaluasi program dan kegiatan kesejahteraan sosial sebagai bahan rujukan penyusunan program kesejahteraan sosial di tahun berikutnya; | 1 Kegiatan |
| 9 | Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; | 4 Laporan |
| 10 | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. | 4 Laporan |

Selong, 21 Januari 2021

PIHAK KEDUA

KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



JUMADIL, S.ST
NIP. '19691231 199401 1 024

PIHAK PERTAMA

PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



GUSTI NYOMAN PARHAN, SH
NIP. '19680919 199103 1 010